

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN PADA INDUSTRI RUMAHAN JILBAB MUIZZ COLLECTION

Nora Farita Farhana

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya,
Indonesia

Email: nora.farita@gmail.com

Moch. Khoirul Anwar

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Email: khoirulanwar@unesa.ac.id

ABSTRAK

Islam selalu menganjurkan pemeluknya bekerja dan meningkatkan etos kerjanya. Hal inilah yang mendorong para pemeluk agama Islam untuk *terjun menjadi pengusaha (wiraswasta)*. Salah satu jenis usaha yang berkembang pesat di Indonesia adalah usaha dengan skala kecil menengah (UMKM). Salah satu UMKM yang mulai berkembang sekarang adalah "Muiz Collection" yang bergerak di bidang konveksi (jilbab). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Tata kelola keuangan yang diterapkan oleh "Muiz Collection" meliputi: pengumpulan dana yang diperoleh dari dana pribadi dan pinjaman Prinsip-prinsip bisnis yang berkaitan dengan ketentuan yang diatur oleh syariah selalu dipegang teguh dan dijadikan rujukan untuk bertindak oleh Muiz Collection, sehingga Muiz Collection dapat dikategorikan sebagai industri rumahan yang sudah menerapkan prinsip ekonomi Islam.

Kata kunci: Manajemen Keuangan, Ekonomi Syariah, UMKM

ABSTRACT

Islam has always urged adherents working and improving the work ethic. It encourages its adherents to Islam to plunge into entrepreneurs (entrepreneurs). One of the types of businesses that are thriving in Indonesia is small and medium scale business (UMKM). One of the Small Medium Enterprises that started developing right now is "Muiz Collection" engaged in the field of convection (hijab). This study used a qualitative approach. Type of research is the research field. In this study using primary and secondary data sources. Data collection techniques are obtained by means of interviews, observation, and documentation. Financial management in "Muiz Collection" consists of 3 mechanism: collection of funds obtained from personal funds and loans, use of funds to finance all expenditure. Business principles relating to sharia provision are always firmly and used as a reference for action by Muiz Collection so that Muiz Collection can be categorized as a home industry that applies the principles of islamic economics.

Keywords: finance management, sharia economics, Micro Small Medium Enterprises

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang menekankan pada upaya atau usaha agar keberadaannya tidak menjadi beban bagi orang lain. Salah upaya tersebut adalah dengan bekerja, sebab pengangguran tanpa disertai dengan usaha mencari pekerjaan adalah bentuk dari merendahkan martabat manusia. Semangat kerja yang dimiliki oleh manusia berawal dari kebutuhan atau naluri untuk bertahan hidup sehingga mereka yang ingin bertahan hidup, maka harus tersedia syarat utama yakni makanan dan makan. Hal itu ditunjang dengan keinginan manusia untuk mendapatkan atau memiliki materi yang lebih dari hanya sekadar untuk makan. Al-Quran menempatkan perihal ekonomi sebagai salah satu aspek penting yang harus diatur, sehingga sering ditemukan ayat-ayat yang membahas tentang ekonomi, misalnya bagaimana jual-beli, pinjam meminjam dan aktivitas ekonomi yang lain. Islam menjadikan Rasulullah sebagai panutan dalam penerapan hukum ekonomi Islam (Manunggal, 2011).

Aktivitas perekonomian yang diatur dalam Islam tidak hanya sebatas pada perusahaan yang berskala besar. Ayat-ayat yang tertera dalam Al-Qur'an maupun hadist Rasulullah juga berlaku untuk semua sektor usaha, tidak terkecuali Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di samping aturan yang ditetapkan oleh Islam, perkembangan UMKM dimanapun berada dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pendorong berkembangnya UMKM di Indonesia saat ini adalah populasi penduduk dengan usia produktif lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja yang tersedia. Berbagai hal bisa didapatkan dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena keberadaannya merupakan proses yang menyebabkan masyarakat mendapatkan penghasilan sekaligus menjadi penengah di antara jurang kesenjangan sosial yang akhir-akhir ini mulai terjadi (Anggraini, 2013).

Perusahaan yang berskala UMKM merupakan salah satu pilar penyokong ekonomi Indonesia sebab memiliki kontribusi yang tidak kecil sebagai tempat penyerapan tenaga kerja yang kian hari semakin bertambah. Bahkan UMKM terbukti perusahaan yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi secara global. Penelitian di Rumania menunjukkan bahwa (Braşoveanu dan Bălu, 2014) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam hal ini *Small and Medium Enterprises* (SMEs) merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi karena usaha mikro, kecil dan menengah dapat membantu *recovery* perekonomian dengan adanya pendapatan yang diperoleh (Afkar: 2017).

UMKM merupakan bisnis rumahan yang tidak dapat berdiri sendiri, ia akan senantiasa saling berkelindan dengan usaha lain guna mendukung operasionalnya. Produksi, distribusi, dan konsumen langsung merupakan unsur yang paling penting untuk menjaga kontinuitas bisnisnya. Selain ketiga faktor tersebut, faktor lain yang tidak kalah penting adalah manajemen keuangan sebab ia memiliki

peran mengatur berjalannya roda perusahaan yang berkaitan langsung dengan keuangan agar tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan (organisasi) tersebut dapat tercapai (Siti Nurlaela, 2014).

Kaunang (2013) mendefinisikan bahwa manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Sedangkan manajemen keuangan syariah menurut Muhamad (2016:2) adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan yang diatur sedemikian rupa oleh Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. UMKM yang berbasis syariah merupakan kegiatan ekonomi yang mendasarkan semua aktivitasnya pada ketentuan yang diatur dalam hukum Islam, sehingga dalam aktivitasnya memiliki beberapa perbedaan dengan UMKM yang tidak berbasis syariah.

UMKM sudah mulai menjamur di Indonesia dengan berbagai bidang garapan, salah satunya adalah UMKM yang bernama Muizz Collection. UMKM ini terletak di desa Sendang Duwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yang bergerak di bidang usaha produksi jilbab. Pemilihan produksi jilbab dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam yang telah diwajibkan oleh Allah untuk berjilbab, sehingga jilbab merupakan kebutuhan bagi wanita muslim di semua lapisan. Selain itu dalam perkembangannya jilbab bukan sebatas dipahami sebagai sebuah kewajiban agama, namun meluas menjadi gaya hidup sebagaimana perempuan.

Guna mendukung keaslian penelitian, beberapa penelitian tentang ekonomi Islam telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantaranya adalah

- 1) Penelitian Sunarji Harahap dengan judul “Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi – fungsi Manajemen”. Merujuk dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa manajemen memiliki fungsi vital dalam perekonomian, sehingga Islam mengatur manajemen sedemikian rupa agar tidak memunculkan pesaing, atau kalah menang dalam bisnis.
- 2) Penelitian Mei Santi dengan judul “Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dan Pengawasan Syariah”. Merujuk pada hasil penelitiannya, telah diketahui bahwa Prinsip-prinsip ekonomi syariah antara lain: *Pertama*, ekonomi Islam merupakan konsep ekonomi yang berorientasi pada peningkatan mutu kehidupan manusia. *Kedua*, tidak menerapkan prinsip eksploitatif (riba). *Ketiga*, tidak mengenal konsep adu nasib. *Keempat*, ekonomi Islam adalah ekonomi *Welfarist*. *Kelima*, tidak melepaskan diri dari dimensi spiritual atau keagamaan dimanapun dan dalam transaksi apapun.

Penelitian ini berjudul “Manajemen Keuangan Industri Rumahan Jilbab Muizz Collection Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Islam” yang secara spesifik membahas tentang manajemen pada perusahaan Muiz Collection ditinjau dari aspek ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen keuangan pada Muiz Collection sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh syariah Islam atau belum. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan

penelitian terdahulu karena penelitian ini hanya berfokus pada manajemen yang diterapkan oleh Muiz Collection jika dikaitkan dengan konsep ekonomi Islam.

2. METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi lapangan, yaitu penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Data Primer; 2) Data Sekunder. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah penulis sendiri dengan cara wawancara dan observasi. Teknik Pengumpulan Data menggunakan metode-metode sebagai berikut: 1) Wawancara; 2) Observasi; dan 3) Dokumentasi. Teknik Analisis Data dilakukan dengan cara: 1) Pengumpulan Data; 2) Reduksian Data; 3) Penyajian Data; dan 4) Verifikasi/Penyimpulan Data. Sedangkan Teknik Keabsahan Data dilakukan dengan cara: 1) Triangulasi Sumber; 2) Triangulasi Teknik; 3) Triangulasi Waktu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

“Muiz Collection” merupakan *home industry* di bidang tekstil berupa jilbab yang didirikan pada Desember 2011, namun mulai resmi beroperasi sejak bulan Januari tahun 2012. *Home industry* dengan nama “Muiz Collection” ini berkedudukan di Desa Sendangduwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Sejak awal pendiriannya, perusahaan ini bekerja sama dengan pariwisata desa Sendangduwur yang dikelola oleh PNPM pariwisata. Dampak adanya kerjasama antara PNPM pariwisata dan “Muiz Collection” menjadikan perkembangan *home industry* “Muiz Collection” melaju cepat.

Penerapan Manajemen Keuangan Pada Perusahaan Muiz Collection

Salah satu faktor penentu suatu perusahaan berdiri atau tidak adalah permodalan. Terkait dengan permodalan, Fahmi (2013:2) berpendapat bahwa modal perusahaan bersumber dari modal sendiri dan modal asing. Merujuk pada pendapat yang disampaikan oleh Irham Fahmi tersebut, maka pendirian Muiz Collection dapat dikategorikan perusahaan yang memperoleh modal yang bersumber dari modal sendiri dan modal asing berupa pinjaman. Modal pinjaman berasal dari saudara sebesar enam juta rupiah. Namun, setelah perusahaan “Muiz Collection” berjalan dan semakin berkembang, pinjaman tersebut dilakukan ke lembaga perbankan.

Guna menambah jumlah permodalan, pendiri Muiz Collection melakukan peminjamana ke bank BRI Syari’ah Lamongan. Hal ini dilakukan karena pendiri merasa perlu sebisa mungkin menjauhkan usahanya dari segala hal yang dilarang oleh agama, terutama yang berkaitan dengan riba. Pendiri berkeyakinan bahwa bank konvensional mengandung riba sehingga sebisa mungkin harus dihindari,

meskipun pilihan ini mengharuskan pendiri melakukan pinjaman ke bank yang letaknya agak jauh dari tempat usaha, yakni di kota Lamongan.

Penggunaan dana

Merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, penggunaan dana pada perusahaan Muiz Collection terbagi atas: *Pertama*: Pembelian Peralatan dan Bahan Baku. Modal yang sudah terkumpul digunakan untuk membeli semua peralatan yang menunjang produksi jilbab. Akumulasi modal sendiri dan pinjaman tersebut digunakan untuk membeli alat produksi berupa mesin jahit, border dan berbagai alat lain yang dibutuhkan. Namun, alat tersebut tidak ada gunanya jika tidak dibarengi dengan bahan yang siap diolah menjadi jilbab. Oleh sebab itu, di samping membeli peralatan, modal tersebut juga digunakan untuk membeli bahan yang siap diolah menjadi jilbab.

Guna menjaga pengeluaran lebih besar di kemudian hari terkait dengan operasional perusahaan, maka pendiri Muiz Collection mengambil keputusan untuk menggunakan sebagian modal tersebut untuk melakukan perawatan peralatan yang sudah dibelinya minimal dua bulan sekali agar tidak rusak serta menghindari kerugian lebih besar lagi. *Kedua*: Bayar Upah. Muiz Collection menggunakan sistem penggajian karyawan berdasarkan sistem borongan dan bulanan. Hal ini dipilih karena masing-masing pekerja yang bekerja di sana memiliki keahlian, dan kesulitan yang berbeda. Di samping itu, ada beberapa pekerjaan yang lebih menguntungkan jika dilakukan dengan sistem borongan. Terkait dengan gaji yang diberikan kepada karyawan, Khasbulloh berpendapat bahwa komponen-komponen dari keseluruhan program gaji secara umum dikelompokkan kedalam kompensasi finansial langsung, tak langsung dan non financial (Khasbulloh: 2018).

Ketiga: Cicilan ke Bank. Lembaga keuangan perbankan tidak dapat dilepaskan dari perusahaan, baik skala besar maupun kecil, terlebih jika perusahaan tersebut ingin terus berkembang. Salah satu upaya untuk mengembangkan usaha tersebut adalah menambah jumlah modal. Bagi perusahaan besar, penambahan modal bisa dilakukan dengan menjual saham mereka ke bursa efek, namun bagi perusahaan kecil yang tidak memiliki saham, maka pinjam ke bank adalah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan dengan mudah sepanjang memiliki jaminan.

Terkait dengan peminjaman modal ke bank, Muiz Collection pun melakukannya sehingga ada kewajiban bagi Muiz Collection untuk mengembalikan utang tersebut ketika jatuh tempo. Oleh sebab itu, penggunaan dana yang dimilikinya sebagian dialokasikan untuk memenuhi kewajiban yang harus ditunaikan ke pihak bank dengan cara mencicil utangnya. Keputusan ini diambil oleh pendiri Muiz Collection sebagai upaya memenuhi komitmen atas persetujuan antara pendiri MuizCollection dan pihak bank pada saat meminjam

dana. *Keempat*: Biaya Listrik. Listrik sangat dibutuhkan selama Muiz Collection memproduksi jilbab, sebab hampir semua peralatan yang dimiliki oleh Muiz Collection tergantung pada suplay energi listrik. Oleh sebab itu, listrik menjadi piranti pokok yang harus dipenuhi. Seiring perkembangan usaha Muiz Collection, kebutuhan listrik terus bertambah sehingga jumlah pengeluaran bulanan yang harus dikeluarkan oleh Muiz Collection pun semakin besar. Meski demikian, biaya yang dikeluarkan untuk membayar tagihan listrik masih naik turun, tergantung kuantitas produksi jilbab. *Kelima*: Biaya Lain-lain. Demi menjaga kontinuitas produksi jilbab, pendiri Muiz Collection memutuskan untuk menyediakan dana cadangan yang berfungsi sebagai dana darurat untuk hal-hal yang tidak terduga atau biasanya disebut dana lain-lain yang diperuntukkan bagi kebutuhan karyawan atau kebutuhan perusahaan sendiri. Salah satu penggunaan dana lain-lain tersebut adalah menyediakan dana apabila ada karyawan perusahaan yang sewaktu-waktu pinjam uang untuk kebutuhan yang mendesak.

Pembagian Dana

Setelah perusahaan berjalan sebagaimana mestinya, perusahaan tersebut pada akhirnya mendapatkan laba atau keuntungan. Lazimnya perusahaan yang berorientasi pada profit, Muiz Collection sendiri memutuskan untuk membagi keuntungan atau laba tersebut. Pembagian keuntungan yang dilakukannya sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fahmi (2013:2) yang menyatakan bahwa pihak manajemen keuangan membagi laba yang didapatkan dengan berpedoman pada besaran modal yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada perusahaan.

Merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Mahaputra bahwa pertumbuhan laba adalah perolehan laba saat ini yang mengalami peningkatan atau penurunan jika dibandingkan dengan perolehan laba tahun lalu (Mahaputra, 2012). Pada kenyataannya, perolehan laba yang diperoleh oleh Muiz Collection mengalami kenaikan dan penurunan, sehingga pembagian keuntungannya mengalami penurunan dan kenaikan.

Perusahaan Muiz Collection membagi keuntungan yang didapaknya menjadi tiga bagian, yakni: *Pertama*: Pemilik Perusahaan. Muiz Collection merupakan perusahaan yang berskala UMKM yang hanya dimiliki atau didirikan oleh satu orang. Meski demikian, kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dengan kekayaan yang dimiliki oleh pendiri Muiz Collection sendiri dipisahkan. Pemilik perusahaan hanya akan menggunakan uang yang dimilikinya, tanpa mengambil uang yang dimiliki atau digunakan oleh Muiz Collection untuk beroperasi.

Pendiri Muiz Collection baru bebas memakai uang yang dimilikinya sepanjang uang tersebut berasal dari keuntungan yang diperoleh oleh Muiz Collection. Keuntungan tersebut sudah dibagi dan bagian tersebut sudah

diserahkan kepada pemilik perusahaan. Pendiri Muiz Collection sendiri menyadari bahwa pembagian tersebut tidak wajib, namun dia menyadari bahwa salah satu cara untuk mengembangkan usaha tersebut adalah dengan memisahkan kekayaan miliknya dengan milik perusahaan, agar di kemudian hari dapat mempermudah pembagian dan penggunaan uangnya. *Kedua: Pengembangan Usaha.* Peningkatan usaha bagi setiap perusahaan merupakan suatu keniscayaan, terutama bagi UMKM yang menjadikan profit sebagai tujuan utamanya. Namun, peningkatan tersebut akan sulit tercapai manakala tidak didukung dengan modal yang memadai. Penambahan modal hanya bisa dilakukan dengan dua cara, yakni utang dan keuntungan yang disisihkan sebagai tambahan modal. Berdasarkan kenyataan tersebut, pendiri Muiz Collection memutuskan untuk membagi keuntungan yang diperoleh untuk pengembangan usahanya sekaligus sebagai kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan.

Pembagian tersebut tidak dilakukan oleh pendiri Muiz Collection karena pendiri menyadari bahwa penambahan modal tidak bisa dilakukan jika hanya mengadakan dana pinjaman atau utang, sebab dana yang diperoleh dari pinjaman mengharuskan pemilik perusahaan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Di samping itu, pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lainnya mengharuskan peminjam menyediakan jaminan untuk mendukung kelancaran pinjaman tersebut. Apabila menelisik dari kenyataan tersebut, menurut pendapat yang dikemukakan oleh pendiri Muiz Collection penambahan modal dengan membagi keuntungan yang diperoleh lebih mudah dilakukan dari pada pinjam uang ke bank, meskipun penambahan tersebut tidak bisa dilakukan sekaligus. *Ketiga: Kepentingan Sosial*

Meskipun Muiz Collection berorientasi pada profit, namun pendiri sendiri menyadari bahwa keuntungan yang didapatkan oleh perusahaannya sebagian menjadi hak orang lain, terutama fakir miskin dan anak yatim. Hal ini disadari oleh pendiri Muiz Collection untuk memenuhi kewajiban sosial yang dibebankan kepadanya, sekaligus memberikan kemanfaatan bagi orang lain.

Berdasarkan perintah tersebut, maka setiap laba yang dihasilkan dari proses produksi jilbab yang dilakukan oleh Muiz Collection akan diberikan kepada orang lain dalam bentuk zakat, sodaqoh atau bentuk yang lain. Keputusan tersebut diambil karena pendiri menyadari bahwa apabila kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka kita akan memperoleh hal yang lebih dari apa yang diberikan. Di samping itu, pihak-pihak yang diberi sesuatu tersebut akan mendoakan kebaikan bagi si pemberi.

Atas dasar itulah, pendiri Muiz Collection tidak pernah merasa khawatir pendapatannya akan berkurang atau bahkan jatuh miskin dengan berbagi kepada sesama, justru setelah berbagi tersebut perolehan pendapatan akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Meski demikian, hingga saat ini, pendiri Muiz Collection masih belum bisa memberikan porsi terbesar untuk pembagian

keuntungan tersebut. Pembagian terbesar masih diberikan kepada pendiri atau pemilik perusahaan Muiz Collection sendiri.

Penerapan Manajemen Keuangan Pada Bisnis Rumahan Muiz Collection Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Islam

Selama menjalankan atau beroperasinya perusahaan Muiz Collection, Muiz Collection menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, yakni:

Ke-Esa-an Allah

Pendiri Muiz Collection merupakan orang muslim yang berpegangan pada “tali” yang sudah ditentukan oleh Allah tentang benar dan salah ketika melakukan sesuatu. Salah satu ketentuan tersebut adalah ke-Tauhid-an yang menempatkan Allah sebagai satu-satunya tempat menyembah, meminta, dan bergantung. Berdasarkan keyakinan yang dimiliki oleh pendiri Muiz Collection, maka setiap tindakan yang dilakukannya harus selalu melibatkan Allah di dalamnya.

Keterlibatan Allah dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan operasional perusahaan diwujudkan melalui tindakan nyata dalam bentuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangan yang sudah ditentukan oleh Allah melalui Rasulullah. Salah satu bentuk larangan tersebut adalah menyekutukan-Nya. Selama beroperasi, pendiri Muiz Collection tidak pernah menyekutukan Allah dengan jalan mendatangi dukun, tukang ramal, paranormal dan sejenisnya. Ia senantiasa menggantungkan semuanya pada Allah semata, karena ia berkeyakinan bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kekuatan Allah.

Larangan lain yang tidak sejalan dengan ketentuan syariah dalam bidang ekonomi adalah jual beli barang yang masih samar. Apabila menelisik ketentuan tersebut, pendiri Muiz Collection berkeyakinan bahwa selama Muiz Collection beroperasi, Muiz Collection tidak pernah menjual barang yang masih samar. Meskipun perusahaan sering menjual barang yang masih belum ada wujudnya, terutama ketika ada pesanan, namun hal tersebut tidak bisa dikategorikan menjual barang yang samar sebab sudah jelas jumlah dan ukurannya, sehingga bisa dikalkulasi semuanya.

Di samping itu, larangan lain yang berkaitan dengan konsep ekonomi Islam yang berkaitan dengan ke-Esa-an Allah adalah larangan melakukan praktek perjudian. Selama menjalankan perusahaan, Muiz Collection tidak pernah mempraktekkan sistem perjudian melalui konsep adu nasib. Muiz Collection mempraktekkan sistem transaksi siapa yang membeli atau membayar harga yang sudah disepakati, maka dia akan mendapatkan apa yang dibelinya. Hal ini jelas berbeda dengan konsep perjudian yang lebih banyak menekankan pada konsep adu nasib atau keberuntungan. Hal lain yang berkaitan dengan konsep ekonomi

Islam adalah penerapan konsep riba yang berarti eksploitasi terhadap sesama. Muiz Collection tidak pernah menerapkan konsep riba karena Muiz Collection tidak mengeksploitasi siapapun, terutama karyawan yang bekerja di Muiz Collection. Setiap tenaga atau kemampuan yang dimiliki oleh karyawan Muiz Collection akan dihargai yang layak melalui gaji karyawan yang sejalan dengan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR).

Keseimbangan atau Keadilan

Keseimbangan atau keadilan adalah salah satu alat ukur utama untuk menentukan segala sesuatu itu sesuai atau bertentangan dengan perintah Allah (Islam) atau tidak. Semakin adil atau seimbang sesuatu, maka semakin dekat pula ia dengan tuntunan yang sudah ditentukan oleh syariah. Keseimbangan atau keadilan tersebut berlaku bagi siapapun dan kepada siapapun. Sebagai suatu perusahaan, maka pihak yang paling berhubungan langsung dengan Muiz Collection adalah konsumen, karyawan, dan pengusaha lain.

Wujud konkrit Keadilan atau keseimbangan diterapkan dalam bentuk penyerahan barang yang sudah dibeli oleh konsumen kepada konsumen sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Bentuk lain dari implementasi konsep keseimbangan atau keadilan, terutama bagi pengusaha lain yang menjalin yang menjadi mitra atau rekanan Muiz Collection adalah melaksanakan semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajiban yang harus ditunaikannya, maka pihak tersebut akan memberitahukan kepada pihak lain dan mencari solusi bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan sebagai akibat ketidakmampuan tersebut. Hal lain yang harus diperhatikan dalam upaya mewujudkan konsep keadilan atau keseimbangan, terutama bagi karyawan, pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut penuturan pendiri Muiz Collection, pemenuhan tersebut tidak hanya sebatas menjalankan amanat undang-undang semata, tetapi juga bagian dari upaya untuk menempatkan karyawan sebagaimana mestinya, sebab karyawan adalah aset utama yang dimiliki oleh perusahaan jika perusahaan mau tetap beroperasi. Semodern apapun alat produksi yang dimiliki oleh perusahaan, ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan oleh mesin, pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh manusia.

Kebebasan

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, penulis berkesimpulan bahwa siapapun memiliki keinginan untuk bebas dari intervensi siapapun. Hal ini juga berlaku bagi Muiz Collection. Muiz Collection adalah UMKM yang terbebas dari intervensi pihak lain dalam menentukan keputusan-keputusan yang berkaitan

dengan operasional perusahaan. Muiz Collection bebas menentukan langkah apa yang akan diambil dalam setiap permasalahannya selama langkah tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadist, dan aturan negara, terutama langkah yang berkaitan dengan manajemen keuangannya.

Kebebasan yang diterapkan oleh Muiz Collection dapat dilihat dari terlaksananya transaksi perdagangan antara produsen dan konsumen. Transaksi yang melibatkan sejumlah uang hanya dapat dilakukan apabila masing-masing pihak tidak ada yang merasa tertekan atau dipaksa, mereka bebas menentukan apakah akan terus melakukan transaksi tersebut atau memilih tidak melanjutkan transaksi yang sudah disepakati.

Berdasarkan penuturan Muiz Collection, kebebasan yang melekat di perusahaan yang dimilikinya adalah kebebasan yang berdasarkan ketentuan agama dan hukum, sehingga kebebasan yang dimilikinya tetap memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, meskipun hal itu sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan, semisal menjual barang yang masih samar atau melakukan praktek yang mengarah pada tindakan riba (eksploitasi).

Tanggung Jawab

Salah satu dalil yang berkaitan dengan tanggung jawab adalah Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda "*setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya*". Apabila merujuk pada dalil yang disampaikan oleh Rasulullah, maka setiap manusia tidak bisa bebas berkehendak semaunya, sebab pada akhirnya ia akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Sang Pencipta. Kehendak bebas yang ada dalam diri manusia sebagai salah satu naluri alamiah manusia akan senantiasa terbatas oleh kehendak bebas orang lain. Wujud pembatasan tersebut terbingkai dalam suatu norma atau aturan hukum yang mengikat semua orang.

Kebebasan dan tanggung jawab merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Norma dan etika yang tertuang dalam al-Qur'an, Sunnah Rasul dan aturan negara harus dipatuhi agar terhindar dari kegiatan bisnis yang terlarang atau yang diharamkan, seperti judi, kegiatan produksi yang terlarang atau yang diharamkan, melakukan kegiatan riba dan lain sebagainya. (Norvadewi, 2015). Keterkaitan antara kebebasan dan tanggung jawab berlaku juga bagi perusahaan Muiz Collection selama perusahaan ini beroperasi.

Pendiri Muiz Collection menuturkan bahwa tanggung jawab merupakan sifat yang selalu dipertahankan atau diterapkan oleh perusahaan "Muiz Collection". Di samping perintah agama, penerapan tanggung jawab dilatarbelakangi keyakinan bahwa sifat dan sikap tersebut membawa

berkembangnya perusahaan karena sifat tanggung jawab akan menjadikan pihak lain yang berhubungan dengan Muiz Collection menaruh kepercayaan dan pada gilirannya akan membuka ruang kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Penerapan manajemen keuangan pada “Muiz Collection” bisa diamati dari transaksi keuangannya. Transaksi tersebut dilakukan atas dasar fakta yang ada, sehingga setiap aktivitas keuangan yang dilakukannya tidak pernah ada unsur menipu dan sebagainya. Dengan demikian, semua kegiatan atau manajemen keuangan Muiz Collection dilakukan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut tidak hanya sebatas melakukan kegiatan semata, tetapi juga kesanggupan bertanggung jawab apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan Muiz Collection yang menyebabkan pihak lain mengalami kerugian, terutama kerugian yang bersifat materiil.

4. KESIMPULAN

Muiz Collection adalah perusahaan berskala UMKM yang membagi manajemen keuangannya menjadi tiga mekanisme, yakni: *Pertama*: mencari atau mengumpulkan dana sebagai modal awal yang bersumber dari dana sendiri dan pinjaman; *Kedua*: pengelolaan atau penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran Muiz Collection, baik yang bersifat rutin maupun insidental; *Ketiga*: pembagian dana (laba) yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni pemilik perusahaan, pengembangan usaha, dan kepentingan sosial.

Muiz Collection adalah perusahaan yang dimiliki seorang muslim dan menjadikan Islam sebagai landasan melakukan aktivitas bisnisnya. Prinsip-prinsip bisnis yang berkaitan dengan ketentuan yang diatur oleh syariah selalu dipegang teguh dan dijadikan rujukan untuk bertindak, sehingga perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai UMKM yang sudah menerapkan prinsip ekonomi Islam.

Penulis dapat memberi saran yang berkaitan dengan pengembangan perusahaan “Muiz Collection” kedepannya yaitu: Sebaiknya perusahaan Muiz Collection memberikan persentase yang jelas terkait dengan pembagian dana. Perlu ada penelitian lebih lanjut tentang manajemen Sumber Daya Manusia pada perusahaan Muiz Collection.

5. REFERENSI

- Fahmi, I. 2013. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Alfabeta. Bandung
- Muhamad. 2016. *Manajemen Keuangan Syari'ah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Kaunang. A.S. Cendy. 2013. “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Menggunakan Rasio Profitabilitas Dan Economic Value Added Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Lq 45”. *Jurnal EMBA*. Vol.1. (3): 648-657

- Manunggal. A. Syafrudin 2011. "Etika Islam Dalam Manajemen Keuangan". *Jurnal Hukum Islam*. Vol.9 (2): 170-188
- Mahaputra. I Nyoman Kusuma Adnyana 2012. "Pengaruh Rasio-rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI". *AUDI Jurnal Akuntansi & Bisnis*. Vol. 7 (2): 243-254
- Anggraini. L., P. Herdiana, EA. Sallahudin, W. Ranti. 2013. "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha". *Jurnal al-Muzara'ah*. Vol. I (1): 56-67
- Khasbulloh, M. Nabil 2018. "Implementasi Kompensasi Dan *Benefit*: Tinjauan Manajemen Sdi Berbasis Syari'ah". *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* Volume 2 Nomor 1, Januari 2018: 1-19
- Norvadewi. 2015. "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif, ALTIJARY)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 01 (1): 33-46
- Nurlaela, S. 2015. "Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan Usaha Kecil Menengah Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM Kerajinan Gitar Di Kabupaten Sukoharjo". *Jurnal Paradigma*. Vol. 12 (2): 50-59
- Afkar, T. 2017. "Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Ukm), Dan Kecukupan Modal Terhadap Kemampuan Mendapatkan Laba Dari Aset Perbankan Syariah Di Indonesia". *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*. Volume 1 Nomor 2, July 2017: 183-201